



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2020-2021**

KOMISI III DPR RI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Sistem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa bebas, adil, dan persamaan di muka hukum, sebagai perwujudan supremasi hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni menjunjung tinggi hukum dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan peradilan yang mandiri, independen, dan profesional merupakan unsur utama dalam perwujudan negara hukum.

Penegakan hukum pada prakteknya memiliki fenomena yang berbeda dengan tujuan dan kebijakannya. Sistem penegakan hukum justru menimbulkan berbagai celah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan namun bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Sistem penegakan hukum dan peradilan yang ada di Indonesia saat ini masih memperlihatkan banyaknya masalah-masalah, sekalipun Pemerintah telah lama mencanangkan dan melaksanakan program-program terkait reformasi hukum dan peradilan. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah dibentuk, namun dalam implementasinya belum mampu menjamin rasa keadilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada sistem penegakan hukum. Hal ini kemudian berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang masih rendah, termasuk banyaknya pelanggaran atau bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan peradilan.

Reformasi hukum belum mampu menjamin komitmen Pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berjangka panjang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, guna menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Pada faktanya di lapangan, banyak terjadi permasalahan hukum yang kemudian berpengaruh pada kehidupan sosial

dan ekonomi masyarakat. Fenomena seperti masih adanya mafia hukum dan peradilan, penyalahgunaan kewenangan, ketidaksesuaian dengan prosedur hukum acara, rekayasa kasus atau kriminalisasi, suburnya kartel dan jaringan organisasi Terorisme, Narkoba, atau mafia, persoalan konflik sosial, dan sebagai indikator muaranya adalah *overcrowded* atau kelebihan penghuni di berbagai lembaga pemasyarakatan dan menjadi “tempat kejahatan baru” atau “sekolah kriminal”.

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Pada saat ini, Komisi III DPR RI juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kebocoran tersebut antara lain seperti *illegal mining*, penambangan

tanpa izin, *illegal drilling*; pembalakan liar (*illegal logging*) atau *illegal fishing*. Sektor yang terkait langsung dengan penerimaan keuangan negara seperti pajak, kepabeanan, operasional dan pendapatan pada BUMN, dan sektor lainnya yang mempengaruhi terhadap pendapatan/penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih banyak permasalahan yang terjadi di instansi terkait seperti imigrasi maupun kejahatan-kejahatan umum yang kemudian menarik perhatian masyarakat saat ini, seperti *hatespeech*, *hoax*, *cybercrime*, hingga tindak pidana terorganisasi dan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.

1. Penanganan Kasus di Masa Pandemi dan Pelaksanaan Pengamanan Pilkada di Kaltim

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di banyak negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya dalam melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini termasuk membentuk berbagai operasi khusus maupun satuan tugas, tak terkecuali melibatkan aparat penegak hukum dan keamanan. Pada prakteknya di lapangan, pembatasan fisik dan sosial terbukti tidak mengurangi angka persoalan hukum seperti Narkoba, Korupsi, penyelundupan, dan tindak pidana lainnya. Masa pandemi dan krisis ekonomi (resesi) ini dikhawatirkan justru akan meningkatkan

angka kriminalitas yang seharusnya juga telah diwaspadai oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga tentu mempengaruhi berbagai kegiatan atau agenda Pemerintah seperti penyelenggaraan Pilkada Serentak. Situasi pandemi akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dengan tetap berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional Pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang Penundaan Pemilukada tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dengan situasi seperti ini, maka diperlukan strategi khusus untuk dapat mengakomodir seluruh kepentingan, baik itu untuk kesehatan masyarakat maupun untuk menjamin hak-hak politik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur yang akan melangsungkan Pilkada Serentak sebanyak 9 (Sembilan) kabupaten/kota dengan maksud untuk melakukan tinjauan terhadap langkah-langkah penanggulangan COVID-19 dan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka turut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait kesiapan Pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak

tahun 2020 sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; namun tetap memenuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan.

2. Persoalan terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kaltim

Salah satu persoalan yang menarik perhatian yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambangan ilegal (*illegal mining*) yang kerap terjadi dan merugikan masyarakat. Di masa pandemi dan krisis ekonomi ini, kegiatan-kegiatan ilegal juga masih terjadi, seperti ilegal mining dan ilegal fishing, serta kegiatan lain yang berujung pada rusaknya lingkungan hidup.

Permasalahan seperti penambangan ilegal batu bara kerap menjadi perdebatan karena masyarakat menilai aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan penuntasan maupun pencegahan sehingga sangat merugikan negara (kurang lebih Rp. 40 Triliun) dan masyarakat setempat. Provinsi Kaltim bahkan dinilai menjadi salah satu daerah yang rawan dan kerap terjadi penambangan ilegal dengan oknum aparat yang diduga sering menyalahgunakan kewenangan (“memberikan beking”). Persoalan ini menjadi lebih berat karena penambangan batubara seringkali mengancam nyawa masyarakat. Selain itu, masalah juga muncul karena tidak adanya reklamasi lahan yang berujung pada penggunaan uang negara. Daerah seperti Kutai Kartanegara dan Samarinda menjadi daerah yang paling kerap terjadi penambangan ilegal tersebut. Terbaru terjadinya penambangan ilegal di Bukit Soeharto dan sejumlah kawasan lubang tambang yang tidak dilakukan reklamasi sehingga memakan korban hingga merenggut nyawa. Hasil Investigasi Ombudsman RI juga memperkuat fakta bahwa terjadi banyaknya penambangan ilegal yang tidak ditindak aparat dan bahkan diduga melibatkan aparat.

Oleh karena itu, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur ini, Komisi III DPR RI berharap akan mendapatkan data, informasi dan masukan dari instansi terkait sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan persoalan penegakan hukum dari sektor pertambangan

sehingga tidak terjadi lagi kebocoran keuangan negara untuk memaksimalkan penerimaan negara.

II. DASAR KEGIATAN

1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

3. **Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:**

➤ Pasal 59 ayat (4):

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

➤ Pasal 59 ayat (5) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

4. **Dasar Hukum Terkait Lainnya**

- a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- b. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penanganan COVID-19, persiapan dalam pengamanan dan penyelenggaraan pilkada serentak 2020, dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

POLDA KALIMANTAN TIMUR

1. Pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian di wilayah Kalimantan Timur.
2. Penanganan pada masa pandemi COVID-19, terutama dalam mencegah dan menindak pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan ketentuan terkait lainnya serta Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perencanaan dan kesiapan Polda Kalimantan Timur dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di masyarakat menjelang Pilkada dan persiapan pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak secara profesional, netral, dan akuntabel.
4. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kalimantan Timur, kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait, dan kendala yang dihadapi.
5. Penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya optimalisasi penerimaan atau pendapatan negara dari sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, perkebunan, kelautan, dan lingkungan hidup.

Penjelasan terkait pula dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat dan kendala yang dihadapi.

6. Pola koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum yang berorientasi untuk mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara.

KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan di wilayah Kalimantan Timur.
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur terkait penanganan kasus maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan lainnya selama pandemi COVID-19 serta strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi.
3. Kesiapan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur dalam membantu mengoptimalkan peran dan koordinasi dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pilkada 2020 secara netral, adil, dan profesional serta meminta penjelasan terkait perkara-perkara yang menonjol terkait Pilkada Serentak 2020 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur serta kendala atau permasalahan yang masih dihadapi.
4. Penegakan hukum terhadap persoalan yang terjadi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan penyelamatan keuangan negara terutama dari sektor sumber daya alam yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi baik melalui penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus. Berapa jumlah perkara dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan.

5. Pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Serta kendala dan hambatan yang masih dihadapi.

KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEMENTERIAN HUUM DAN HAM

1. Pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2020 pasca realokasi, dan kebutuhan dukungan anggaran untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kalimantan Timur.
2. Data mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19 dan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani pandemi COVID-19 di LP/Rutan.
3. Pencegahan terhadap pengendalian dan masuknya Narkoba di LP/Rutan serta upaya yang telah dilakukan dalam mencegah dan menindak pelanggaran terhadap lalu lintas barang ilegal.
4. Upaya dan kebijakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam memastikan setiap warga binaan di setiap LP/Rutan di wilayah Kalimantan Timur untuk mendapatkan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2020. Demikian pula terkait dengan koordinasi dengan pihak terkait dan kendala yang masih dihadapi.
5. Pola dukungan dan kerjasama yang dibangun dalam rangka membantu upaya penegakan hukum untuk mencegah kebocoran dan penyelamatan keuangan negara atau mengoptimalkan pendapatan negara.

IV. WAKTU KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2020.

V. HASIL KUNJUNGAN KERJA

5.1 KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

5.1.1 ANGGARAN

Jenis anggaran dan realisasi anggaran Polda Kaltim pada masa pandemi adalah sebagai berikut:

JENIS ANGGARAN	JUMLAH	REALISASI
PAGU AWAL	1.085.152.400.000	
PAGU SETELAH REFOCUSING	973.789.867	
HIBAH	16.887.165.000	
REVISI PAMOBVIT	6.306.506.000	
REVISI DIKBANGSPES	903.920.000	
PAGU	1.001.164.242.000	866.784.920.041
TAMBAHAN DUKUNGAN (MABES POLRI DAN PIHAK KETIGA)	133.989.869.378	

5.1.2 PENANGANAN MASA PANDEMI COVID-19

Polda Kaltim melaporkan dalam masa pandemi ini, Polda melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya yakni untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran. Polda Kaltim melaporkan Operasi Yustisi yang digelar sejumlah 38.859 kasus yang terinci sebagai berikut:

JENIS SANKSI	JUMLAH	NILAI (DENDA)
Teguran Lisan	116.028	
Teguran Tertulis	4.200	
Kurungan	0	
Denda Administratif	885	88.500.000

Selain itu, berbagai kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Pembentukan 42 Kampung Tangguh Nusantara
2. Penyemprotan disinfektan

3. Sosialisasi 4M
4. Pembentukan dapur umum
5. Kegiatan jumat berkah
6. Melakukan pembagian masker dan paket sembako
7. Kegiatan bersih-bersih lingkungan
8. Pembentukan tim pengawalan dan kubur jenazah COVID-19

Polda Kaltim melaporkan n pula langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Kaltim adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sinergitas dengan BPKP serta memperkuat (*backup*) APIP Pemda dan Pemkot dalam melaksanakan pengawasan dan monitor perkembangan penyerapan anggaran dan realisasi program penanganan.
2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi penyalur/distribusi bantuan sosial (kantor Pos, Dinsos, Bank, dll) untuk memaksimalkan saluran pengaduan atau laporan dugaan dan indikasi atau penyimpangan.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemda dan Pemkot dalam pertukaran informasi.
4. Monitoring dan mendata data realisasi program perlindungan sosial (bansos, BLT dana desa, PKH, sembako, diskon listrik, dll).
5. Mencatat dan laporkan bila ada indikasi penyimpangan, isu gejolak sosial, atau potensi gangguan ketertiban masyarakat lain terkait distribusi bantuan.
6. Melakukan analisa dan evaluasi dengan kewilayahan untuk mengetahui hambatan dalam pendataan dan penerimaan bansos, BLT, dana desa, PKH, Sembako, Diskon listrik.
7. Melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan program penanganan ke posko Satgaspen Pusat melalui aplikasi sistem pelaporan Satgaspen Pusat.

5.1.3 PENGAMANAN PILKADA SERENTAK 2020

Polda Kaltim melaporkan bahwa POLRI dibantu 1.156 Personil TNI dan instansi terkait lain melaksanakan operasi kewilayahan dengan sandi Operasi

“MANTAP PRAJA MAHAKAM-2020”. Hal ini dilakukan dengan pengamanan di kantor KPU dan distribusi logistic dari percetakan hingga pergeseran.

Berikut Peta kerawanan Pilkada di Kalimantan Timur:

NO	WILAYAH	SKOR	KATEGORI
1.	KAB.BERAU	16,98	KURANG RAWAN
2.	KAB.KUTAITIMUR	19,65	KURANG RAWAN
3.	KAB.PASER	12,14	KURANG RAWAN
4.	KAB.MAHULU	8,67	KURANG RAWAN
5.	KOTABALIKPAPAN	4,87	KURANG RAWAN
6.	KOTABONTANG	5,38	KURANG RAWAN
7.	KOTASAMARINDA	3,98	KURANG RAWAN
8.	KAB.KUBAR	10,16	KURANG RAWAN
9.	KAB.KUKAR	18,84	KURANG RAWAN

Sedangkan kekuatan personil pengamanan adalah sebagai berikut:

DAERAH (POLRES)	JUMLAH TPS	JUMLAH PERSONIL
Samarinda	1962	631
Balikpapan	1505	605
Berau	558	515
Kukar	1531	653
Paser	644	655
Bontang	375	308
Kutim	769	391
Kubar dan Kubar Mahulu	390 dan 85	385
JUMLAH	7819	4188

Dari jumlah tersebut direncanakan juga akan mendapatkan BKO Brimob ke 8 Polres/TA Polda Kaltim sebanyak 505 personil.

5.1.4 PEMBERANTASAN NARKOBA

Polda Kaltim melaporkan penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika di wilayah Kaltim selama 2020 yakni sebagai berikut:

SATKER/ SATWIL	JUMLAH PERKARA/LP	JUMLAH SPDP	JUMLAH P21
DITRESNARKOBA	187	187	170
POLRESTA SAMARINDA	161	161	143
POLRES BALIKPAPAN	212	212	190
POLRES KUKAR	111	111	95
POLRES KUTIM	118	118	104
POLRES KUBAR	57	57	48
POLRES BONTANG	52	52	46
POLRES BERAU	60	60	51
POLRES PASER	79	79	68
POLRES PPU	57	57	47
JUMLAH	1.094	1.094	962

Kendala yang dihadapi:

1. Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, khususnya dalam jumlah kompetensi.
2. Anggaran yang belum memadai terutama dalam menghadapi masa pandemi.
3. Kekurangan sarpras khususnya minimnya anjing pelacak dan kapasitas tahanan.
4. Banyaknya jalur tikus yang tidak mudah diawasi.

Untuk menghadapi kendala tersebut, berbagai upaya telah dilakukan salah satunya dengan Membuat MoU terkait dengan TP Narkoba dengan BNNP, Asperindo, dan pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

5.1.5 OPTIMALISASI PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA

Polda Kaltim melaporkan pula terkait dengan upaya penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan penerimaan negara di berbagai sektor terutama sumber daya alam yang tergambar dari tabel berikut:

Tabel penanganan kasus selama 2020

Jenis	CT	CC
Pertambangan	16	5
Perhutanan	34	26
Fishing	2	2
Perkebunan	4	2
Lingkungan	1	0
Migas	35	29
Korupsi	44	11
Sumber Daya Air	43	43

5.1.6 POLA KOORDINASI DAN KERJASAMA

Polda Kaltim melaporkan terkait upaya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, yakni salah satunya adalah pola Koordinasi dalam mencegah kebocoran dan menyelamatkan uang negara, yakni:

1. Menindaklanjuti Satgas Saber Pungli yang melibatkan Polda dan seluruh stakeholders.
2. Melakukan evaluasi kinerja Satgas Saber Pungli.
3. Menindaklanjuti MoU dengan Kejati dan APIP Provinsi Kaltim dalam rangka memaksimalkan penyelamatan keuangan dan aset daerah.
4. Mengintensifkan koordinasi dengan APH (BPK, BPKP, Kejati, dan Inspektorat) untuk pencegahan kerugian daerah dan pengembalian keuangan negara/daerah.

5.2 KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

5.2.1 ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (sampai dengan November 2020) tergambar sebagai berikut:

NO	SATKER	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN
1	KEJATI KALTIM	24,805,412,000	28,715,431,000	23,659,840,235	82.39
2	KEJARI BALIKPAPAN	9,967,654,000	10,914,252,000	8,678,005,624	79.51
3	KEJARI PASER	6,395,439,000	6,740,172,000	4,966,982,140	73.69
4	KEJARI SAMARINDA	9,699,199,000	9,953,735,000	7,657,744,910	76.93
5	KEJARI KUTAI KARTANEGARA	7,719,712,000	8,541,240,000	6,773,158,253	79.30
6	KEJARI TARAkan	6,408,909,000	6,270,104,000	4,715,578,532	75.21
7	KEJARI BERAU	6,014,870,000	6,481,291,000	5,037,874,759	77.73
8	KEJARI NUNUKAN	4,617,482,000	4,730,459,000	3,765,098,063	79.59
9	KEJARI BONTANG	5,880,783,000	6,112,083,000	4,551,605,151	74.47
10	KEJARI BULUNGAN	5,110,979,000	5,195,682,000	3,877,107,558	74.62
11	KEJARI MALINAU	4,427,412,000	4,882,639,000	3,644,186,213	74.64
12	KEJARI KUTAI BARAT	5,668,003,000	5,850,517,000	4,177,541,623	71.40
13	KEJARI KUTAI TIMUR	6,167,220,000	6,261,405,000	4,501,101,857	71.89
14	KEJARI PENAJAM PASER UTARA	6,947,715,000	6,873,246,000	5,217,033,982	75.90
JUMLAH		109,830,789,000	117,522,256,000	91,222,858,900	77.62

5.2.2 PENANGANAN PERKARA SELAMA PANDEMI COVID-19

Kendala dan Hambatan yang dihadapi Kejaksaan selama masa pandemi COVID-19 ini adalah:

1. Saksi-saksi dan/atau tersangka sulit hadir memenuhi panggilan karena takut terpapar COVID-19 dan adanya kebijakan kepala daerah untuk tidak meninggalkan daerah selama masa pandemi.
2. Koordinasi dengan instansi terkait terkendala karena tidak semua kantor dibuka untuk menerima persuratan oleh karena ada ASN yang terpapar COVID-19 atau karena kebijakan pimpinan daerah masing-masing.
3. Dalam hal penitipan tahanan tahap penyidikan, jaksa penyidik kesulitan menitipkan di rutan/lapas belum bisa menerima dikarenakan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM selama pandemi dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19.
4. Koordinasi teknis antara penyidik dan penuntut umum saat penelitian berkas perkara tindak pidana umum terbatas karena takut terpapar virus. Terkendala jarak atau letak geografis dengan penyidik dari Polda Kaltara, mengakibatkan waktu penerimaan maupun pengiriman berkas perkara terlambat dari batas waktu yang ditentukan.
5. Saat tahap II, penitipan tersangka dilakukan ditempat penahanan tersangka sebelumnya (rutan polda, Polres, Polsek) dengan kapasitas daya tampung ruangan terbatas.
6. Pelaksanaan sidang tidak dapat dilaksanakan di gedung pengadilan dengan menghadirkan terdakwa dan para saksi.
7. Sering terjadi gangguan jaringan dan terkendala aplikasi zoom yang terputus akibat terbatasnya kuota karena tidak adanya alokasi anggaran.
8. Pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan terkendala bila barang bukti tidak dapat di hadirkan dan berada di lokasi berbeda.
9. Pelaksanaan pendampingan proses pengadaan alat pelindung diri (APD) dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dan terkendala tidak dapat melihat secara langsung apd baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut adalah:

1. Kejaksaan Tinggi melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri

- setempat untuk mengecek keberadaan saksi dan tersangka di tempat tinggal yang bersangkutan dan memastikan pelaksanaan pemeriksaan dengan standart protokol kesehatan.
2. Koordinasi dilakukan menggunakan sistem online (*daring*), email atau media (*Whatsapp*).
 3. Jaksa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dapat menerima tahanan titipan baik tahap penyidikan maupun penuntutan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
 4. Koordinasi teknis dengan penyidik dilakukan melalui sarana telp/wa secara intens.
 5. Segera melimpahkan perkaranya di pengadilan dan melakukan eksekusi bagi terdakwa yang perkaranya telah inkraacht.
 6. Melakukan koordinasi dengan dokes atau dinkes untuk pelaksanaan rapid tes sebagai syarat memindahkan terpidana ke rutan/ lapas.
 7. Pelaksanaan sidang secara online dengan menggunakan aplikasi *zoom* atau *skype* dengan berpedoman pada perjanjian kerja sama MA, Jaksa Agung dan Kemenkumham tanggal 13 April 2020 No: 402/DJU/KM.01/4/2020, Kep-17/E/EJP/04/2020 dan PAS/08.AH.05.05.2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconfrance Berdasarkan SE Mahkamah Agung.
 8. Menggunakan jaringan alternatif dengan video call whatsapp menggunakan hand phone pribadi.
 9. Dipersidangan dilakukan dengan menunjukan foto atau dokumen terkait sesuai dengan penetapan hakim melalui aplikasi zoom meeting.
 10. Rapid tes bekerjasama dengan dokkes/dinkes (alat tes dari kejaksaan) dan pelaksanaan pemindahan napi pengamanannya dibantu Polri.

5.2.3 SENTRA GAKKUMDU

Kejaksaan Tinggi melaporkan berbagai penanganan sebagai berikut:

Untuk wilayah Kalimantan Timur (per 5 November 2020)

- a. Bawaslu mengklarifikasi 5 (lima) laporan/temuan, diteruskan ke penyidikan sebanyak 3 perkara di Kab. Sanggata (Kutai Timur), 1 (satu) di kota Balikpapan dan 1 (satu) di Kab Berau.
- b. Kejari Kutim telah melimpahkan 2 (dua) perkara Tindak Pidana Pemilu pemalsuan dukungan calon perseorangan an. Andi Mulyana dan Salmunira serta perkara an. Andi mulyana. Perkara tersebut telah terbukti dan inkraucht.
- c. Kejari Kutim juga menerima 1 (satu) SPDP (tanpa nama tersangka) pelanggaran kampanye diluar jadwal paslon nomor 2. Berkas belum diterima
- d. Kejari Balikpapan menerima SPDP dan berkas perkara an. Djunaidi pada perkara pemilu pembagian paket sembako. Oleh karena tersangka belum diperiksa berkas dikembalikan (p-19).
- e. Kejari Berau telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Dede Mulyana als. Ahmad hidayat dalam perkara Tindak Pidana Pemilu yakni dugaan menjanjikan sesuatu kepada calon pemilih. Saat ini sedang dalam proses sidang.

Untuk wilayah Kalimantan Utara (per 9 November 2020)

- a. Bawaslu Provinsi Kaltara menerima 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran administrasi DPT dan 3 laporan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah direkomdasi ke KPU
- b. 1 (satu) laporan pelanggaran pidana oleh incumben menerima penghargaan tetapi telah dihentikan, dan 1 (satu) temuan pelanggaran pidana Tindak Pidana Pemilu terkait pembagian bibit rumput laut sedang dilakukan klarifikasi
- c. Kejari Tarakan menerima SPDP dan berkas perkara TP Pemilu yakni menjanjikan uang bagi pemilih atas nama M. Santoso. Berkas perkara dikembalikan karena tidak lengkap.
- d. Terdapat laporan pelanggaran protokol kesehatan, telah diteruskan ke

KPU.

Kejaksanaan Tinggi juga menegaskan bahwa dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020 Kejaksaan Tinggi Kalimantan timur juga menyatakan siap untuk menugaskan personel bidang Datun apabila diminta untuk melakukan kegiatan pendampingan hukum/ legal asistensi dan Audit hukum/ Legal Audit (LA) terkait dengan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan Pilkada Serentak tahun 2020 yang masih menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan melakukan kegiatan pendampingan terhadap pengadaan barang dan jasa terkait dengan pilkada serentak tahun 2020.

Apabila menerima surat kuasa khusus (SKK) dari pemerintah daerah maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya gugatan, baik perdata maupun TUN berkaitan dengan Pilkada Serentak tahun 2020.

5.2.4 PENANGANAN PERKARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Penanganan Perkara oleh Kejaksaan tergambar dalam tabel berikut:

PERKARA	JUMLAH	KETERANGAN
Perusakan Hutan	4	1 perkara sidang, 2 perkara P-19, 1 perkara P-17
UU Minerba	8	1 perkara P-19, 1 3 perkara P-17, 4 perkara P-21
Tindak Pidana Khusus (Korupsi)	34	10 berasal dari Penyidik Polri
Bea Cukai	1	
Pajak	4	

5.2.5 POLA KOORDINASI DAN KERJASAMA

Kejati Kaltim melaporkan pola koordinasi dan kerjasama dalam penanganan perkara. Sejak SPDP diterima dari penyidik Polri dan PPNS, Jaksa P-16 berkoordinasi dengan penyidik dalam penyidikan yang diduga ada fakta hukum mengenai adanya aliran keuangan atau aset yang diperoleh dari tindak pidana

yang dilakukan oleh tersangka atau pihak lainnya dengan menyarankan dilakukan penyelidikan berpedoman pada Undang-Undang TPPU.

5.3 KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

5.3.1 ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kanwil Kumham Kaltim adalah sebagai berikut:

DIVISI	PAGU 2020	REFOCUSING	REALISASI REFOCUSING	(%)
DIVISI ADMINISTRASI	15.409.730.000	579.900.000	44.054.518	7,60%
DIVISI PEMASYARAKATAN	684.397.000	252.352.000	251.105.504	99,51%
DIVISI KEIMIGRASIAN	1.361.179.000	30.600.000	28.802.000	94,12%
DIVISI YANKUMHAM (AHU)	3.006.000.000	307.668.000	236.346.500	76,82%
DIVISI YANKUMHAM (KI)	757.098.000	43.635.000	43.014.000	98,58%
DIVISI YANKUMHAM (BPHN)	2.093.713.000	30.600.000	30.600.000	100,00%
DIVISI YANKUMHAM (PP)	122.918.000	20.280.000	20.280.000	100,00%
DIVISI YANKUMHAM (HAM)	255.714.000	24.196.000	24.112.000	99,65%
TOTAL	23.690.749.000	1.289.231.000	678.314.522	

5.3.2 PENANGANAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Pada masa pandemi ini, data pegawai dan hunian LP/Rutan yang terkait dengan kasus COVID-19 adalah:

KATEGORI	SUSPECT	KONTAK ERAT	PROBABEL	KONFIRMASI
PEGAWAI	39	0	0	14
HONORER	0	0	0	0
WARGA BINAAN	442	0	1	18

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19:

1. Telah melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan kerja sesuai ketentuan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) serta pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang

- memasuki lingkungan kantor
2. Telah menyediakan sarpras dalam rangka pencegahan COVID-19 berupa wadah cuci tangan, bilik disinfektan serta hand sanitizer di setiap pintu masuk kantor.
 3. Telah dilaksanakan Swab/PCR Test secara berkala untuk mengetahui kondisi terkini penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja pegawai.
 4. telah dilaksanakan sterilisasi ruang kerja dengan melakukan penyemprotan dibantu oleh BNPB Kaltim.
 5. Telah menginstruksikan kepada pegawai yang terdeteksi COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dengan berkoordinasi Tim Gugus COVID-19 Samarinda
 6. Telah mengatur jadwal kerja dengan sistem WFH dan WFO sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 7. Telah melaksanakan sebagian besar kegiatan rapat, sosialisasi serta apel secara daring memanfaatkan aplikasi zoom

5.3.3 PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN NARKOBA

Data terkait Penghuni LP/Rutan yang terkait Narkoba adalah sebagai berikut:

NO	UPT	BANDAR / PENGEDAR	PENGGUNA
1	LAPAS BALIKPAPAN	968	15
2	LAPAS BONTANG	896	160
3	LAPAS SAMARINDA	230	37
4	LAPAS TARAkan	692	158
5	LAPAS TENGGARONG	906	11
6	LAPAS NUNUKAN	311	601
7	LAPAS NARKOTIKA SAMARINDA	1253	2
8	LAPAS PEREMPUAN SAMARINDA	273	1
9	LPKA SAMARINDA	0	13
10	RUTAN SAMARINDA	22	335
11	RUTAN BALIKPAPAN	23	657

12	RUTAN TANAH GROGOT	109	191
13	RUTAN TANJUNG REDEB	542	18
JUMLAH		6225	2199

Sedangkan berbagai upaya pengawasan yang telah dilakukan tergambar dalam tabel berikut:

UPT	SATGAS OPSPATNAL	PENGGELEDA AHAN UPT	TES URINE	PEMUSNAHAN HASIL PENGGELADA HAN
LAPAS SAMARINDA	1 kali	10 kali	50 orang	2 kali
LAPAS BALIKPAPAN	1 kali	11 kali	50 orang	2 kali
LAPAS TARAKAN	1 kali	9 kali	60 orang	2 kali
LPP SAMARINDA	1 kali	41 kali	75 orang	2 kali
LAPAS TENGGARONG	1 kali	21 kali	100 orang	2 kali
LAPAS NUNUKAN	1 kali	9 kali	75 orang	2 kali
LPKA SAMARINDA	1 kali	9 kali	25 orang	2 kali
LAPAS BONTANG	1 kali	9 kali	50 orang	2 kali
LAPAS NARKOTIKA SAMARINDA	1 kali	28 kali	50 orang	2 kali
RUTAN SAMARINDA	1 kali	25 kali	50 orang	2 kali
RUTAN BALIKPAPAN	1 kali	70 kali	50 orang	2 kali
RUTAN TANAH GROGOT	1 kali	32 kali	50 orang	2 kali
RUTAN TANJUNG REDEB	1 kali	29 kali	50 orang	2 kali
JUMLAH	13 kali	303 kali	785 orang	26 kali

Berbagai upaya lain yang dilakukan:

1. Melaksanakan kegiatan teknis pengamanan secara berkala dengan menurunkan tim satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk dari kanwil dan UPT.
2. Melaksanakan layanan rehabilitasi WBP penyalahguna narkotika di UPT Pemasarakatan yang telah ditetapkan
3. Dalam penindakan pelanggaran terhadap lalu lintas barang illegal di lapas/rutan bilamana terjadi pelanggaran terkait unsur pidana maka segera ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian
4. Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang melakukan pelanggaran tersebut dikenai tindakan disiplin internal lapas/rutan melalui isolasi/tutupan sunyi dan dimasukkan ke dalam Register F (register pelanggaran) serta pencabutan/penundaan hak integrasi maupun remisi.

5.3.4 JAMINAN PELAKSANAAN HAK PILIH DALAM PILKADA 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Kanwil melakukan upaya sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang belum pernah melaksanakan perekaman e-KTP.
2. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terkait mekanisme dan teknis terkait pelaksanaan kegiatan Pilkada Serentak di Kaltim pada tahun 2020.
3. Kendala yang di hadapi bahwa banyaknya Warga Binaan Pemasarakatan yang berdomisili di luar wilayah lapas dan rutan setempat sehingga tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.

5.3.5 POLA KERJASAMA DAN DUKUNGAN

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan dan keuangan negara adalah:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim berkerjasama dengan BPKP terkait penguatan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
2. Bahwa dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kaltim telah melibatkan Kanwil Ditjen Pajak ke dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA) di tingkat provinsi serta kantor pajak setempat untuk tingkat UPT.
3. Optimalisasi pembinaan WBP melalui pelatihan dan bimbingan kerja untuk menghasilkan hasil karya WBP yang memiliki nilai jual untuk peningkatan PNBP di LP/Rutan
4. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah melaksanakan sosialisasi, diseminasi, promosi dan FGD terkait layanan AHU, Kekayaan Intelektual serta penyebaran brosur melalui media elektronik dan media cetak kepada masyarakat dan stakeholders.

VI. PENUTUP

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur tersebut di atas dapat diperoleh beberapa hal yang dapat menjadi perhatian bersama yakni:

1. Perhatian terkait situasi pandemi COVID-19 diperlukan upaya bersama secara koordinatif dengan berbagai pihak terutama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
2. Dalam meningkatkan netralitas Pilkada Serentak 2020 bagi aparat penegak hukum, maka dibutuhkan pengawasan secara terpadu dan sistematis dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terkesan berat sebelah atau seolah memihak pada salah satu pasangan calon. Selain itu, anggaran untuk pengamanan dan operasi yustisi selama Pilkada perlu diberikan secara optimal agar dapat memenuhi standar kebutuhan.
3. Terkait upaya penanganan terhadap peredaran gelap Narkoba selama ini di wilayah Kalimantan Timur telah terbangun kerjasama yang baik, namun

- mengingat tipologi kejahatan Narkotika yang merupakan kejahatan terorganisir dan *clandestine* maka diperlukan keseimbangan sumber daya organisasi aparat penegak hukum. Selain itu pengawasan ketat juga dibutuhkan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pengawasan di dalam LP/Rutan terutama dalam hal jaringan komunikasi.
4. Dalam mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan negara, terutama dari sektor sumber daya alam, Pemerintah perlu membuat pemetaan aset dan dukungan terhadap penegakan hukum dalam mengoptimalkan penindakan terhadap pelanggaran dengan pelaksanaan koridor peraturan perundang-undangan untuk mengutamakan atau memprioritaskan optimalisasi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang dan berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Demikian laporan Kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur ini disusun agar dapat menjadi masukan bagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Jakarta, 16 November 2020

Komisi III DPR RI

Pimpinan,

IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.